



**BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN  
MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELU,**

- Menimbang:** a. bahwa Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa mengatur bahwa Pedoman teknis mengenai peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Belu maka Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- Mengingat:** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU  
dan  
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 9 Desember 2022  
BUPATI BELU  
  
TAOLIN AGUSTINUS

Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 9 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU  
  
JOHANNES ANDES PRIHATIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2022 NOMOR 02  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR: NOREG 02 / 2022

PENJELASAN



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN  
MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

I. UMUM

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, kembali ditegaskan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah, harus memiliki dasar kewenangan atau untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan untuk dilakukan pembentukan Peraturan Daerah. Selain itu juga dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang salah satunya meliputi kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah dilakukan kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, didapati bahwa Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa mengatur bahwa Pedoman teknis mengenai peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Menteri. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Belu tidak memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 151